

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr)

Pada bab ini penulis akan menyajikan semua data yang berkaitan dengan penelitian atau permasalahan yang dikaji, data-data ini berisi tentang kewenangan pengadilan negeri agama Mojokerto maupun isi penetapan perkara dispensasi perkawinan yang akan peneliti bagi menjadi beberapa sub bab sebagaimana dibawah ini.

Pada sub bab dibawah ini penulis akan menjabarkan hal-hal yang terkandung dalam penetapan dispensasi perkawinan 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr, atau dengan kata lain pada sub bab ini penulis mencoba melakukan analisis dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan 0225/Pdt. P/2012/PA, hal ini tentu saja berdasarkan dengan penyajian data maupun kajian teoretik sebagaimana yang telah penulis sertakan pada bab-bab sebelumnya

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan no. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr.

Dalam penetapan ini majelis hakim memiliki dasar dan pertimbangan untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Berikut ini adalah dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Mojokerto dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima. Wewenang ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agam Mojokerto, yang meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹ Permohonan dispensasi perkawinan itu termasuk perkara perkawinan yang ditangani oleh pengadilan agama Mojokerto.

Berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan anak para pemohon/ calon suami dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 6 ayat 1, disebutkan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” dari kasus ini bisa dilihat bahwa kedua calon mempelai memang sudah berkehendak untuk menikah, hanya saja kedua calon mempelai terhambat oleh usia calon mempelai perempuan yang masih 15 tahun 3 bulan. Sedangkan pada pasal 6 ayat 2 disebutkan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun

¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 68.

harus mendapat ijin kedua orang tua” Permohonan dispensasi perkawinan ini memang telah mendapatkan ijin dari orang tua calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, hal ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan kedua orang tua calon mempelai (baik itu laki-laki maupun perempuan) kepada pihak pengadilan agama Mojokerto.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, tersebut dilahirkan pada tanggal 20 Juli 1997 pada saat ini ia masih berumur 15 tahun, 3 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan. Dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”, hal yang senada juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1 “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-undang nomer 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” berdasarkan pasal-pasal diatas umur calon mempelai perempuan kurang dari batas minimal usia yang telah ditetapkan. Mekanisme selanjutnya agar perkawinan ini dapat berjalan, kedua orang tua dari calon mempelai harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama.

Dalam melakukan penetapan ini, hakim pengadilan agama juga ingin memastikan bahwasannya kedua orang calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan tidak dengan paksaan, hal ini dikarenakan Dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Gofur bin Lukan hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” jika melihat keterangan saksi diatas secara cermat bahwa “hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan” dispensasi ini merupakan bentuk perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan meskipun dalam pasal lain di UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 poin c “orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: ntuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, dan bukankah pemberian dispensasi ini bentuk perlindungan dari diskriminasi atas anak para Pemohon yang telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Gofur bin Lukan agar sesegera mungkin menjadi sah hubungan itu dihadapan agama maupun negara? Karena pada kasus ini kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak-anak, namun pada akhirnya kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah tidak sanggup lagi melakukan tindak pencegahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2002. Titik inilah yang dijadikan pengadilan agama Mojokerto kemudian menuliskan pertimbangan dengan kalimat “Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melaksanakan pernikahan” karena memang sudah tidak ada jalan keluar lagi selain memberikan dispensasi perkawinan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka. Hal ini sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 39 tentang larangan kawin.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada calon mempelai perempuan tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan seperti adanya tanggung jawab seorang istri melayani suaminya dan sebagi ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurus segala urusan rumah tangga; dari penjelasan tersebut calon mempelai perempuan yang masih dibawah umur menyatakan kesanggupannya didepan mejelis hakim atas akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan tersebut.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”. Maksud dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan bagi

setiap laki-laki dan perempuan yang layak melakukan perkawinan dengan catatan perkawinan itu tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-undang perkawinan

Doktrin qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرُّهُ الْمَفْسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Maka dalam perkara ini pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah diatas adalah Menarik kemaslahatan antara calon istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan. Menarik kemaslahatan, Dari segi fisik bahwa calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan

Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan; Menolak kerusakan, tentang adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan.

Dapat dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak wanita yang masih berusia 15 tahun 3 bulan ini harus di berikan dispensasi perkawinan karena menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera

dinikahkan akan di takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin seperti terjadinya kehamilan diluar nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

B. Tinjauan hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim pada Perkara No. 0225/Pdt. P/2012/PA. Mr

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, tersebut dilahirkan pada tanggal 20 Juli 1997 pada saat ini ia masih berumur 15 tahun, 3 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan. Sebenarnya tidak ada persyaratan usia dalam hukum Islam jika hendak melaksanakan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh. Dari penelitian yang penulis lakukan, data yang pertama penulis temukan ialah tidak adanya batasan baligh yang cukup ketat dalam fiqih. Meskipun begitu penulis lantas tidak mencari tau

batasan-batasan yang telah ditentukan oleh para ulama', dalam buku berjudul *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* karya Muhammad Jawad Mughniyah menyebutkan bahwasannya haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita.....sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki²; pada paragraf yang lain buku ini menyebutkan Imamiyah, Maliki, dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak bukti *baligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh³. Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.....⁴; Hal ini ini dilanjutkan oleh pendapat Imamiyah yang menyebutkan.....usia baligh anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun.⁵

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa persyaratan yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”, maupun

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i* (Diterjemahkan dari Al-Fiqh 'Alaa Al-Madzahib Al-Khamsah, Penerjemah: Masykur A.B Dkk, Jakarta: PT. Lentera Basritama), 317

³ Ibid., 317

⁴ Ibid., 317-318

⁵ Ibid., 318

dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1 “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-undang nomer 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” sebenarnya sesuai dengan madzhab imam Maliki yang menetapkan umur 17 tahun serta Hanafi menetapkan usia anak laki-laki adalah 18 tahun dan anak perempuan 17 tahun sebagai baligh tidaknya seseorang.

Fokus utama penulis dalam temuan data justru bukan pada batasan baligh atau umur agar seseorang bisa sah untuk melaksanakan perkawinan, karena penetapan 0225/Pdt. P/2012/PA telah disesuaikan dengan madzhab imam Syafi'i, karena bagaimanapun negara Indonesia adalah negara yang memiliki kecocokan tingkat tinggi ketika menerapkan Madzhab ini, akan tetapi madzhab imam Syafi'i juga tidak sendirian dalam menetapkan batas usia individu itu dipandang *baligh!*

Hal ini bisa dilihat dari keterangan diatas bahwa imam Hambali dan Imamiyah juga menetapkan hal yang sama dengan penetapan para hakim pengadilan agama Mojokerto. Namun, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang serta para pelaksananya. Sebagaimana diketahui bersama bahwasannya Hakim ketua (Bp. Choirul anwar) setelah melihat beberapa kondisi, seperti telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, serta penetapan permohonan ini menggunakan kaidah fiqihiyah

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

dalam artian yang sesungguhnya berdasarkan amatan penulis serta kehati-hatian penulis dalam menafsirkan kaidah tersebut; para hakim pengadilan agama ini justru tidak kaku, dan melakukan pertimbangan yang matang dari berbagai sisi. Undang-undang perkawinan memang menetapkan batas umur diperbolehkannya suatu perkawinan meskipun pada pasal selanjutnya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa keterangan-keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Gofur bin Lukan hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan; serta kenyataan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka.

Sesungguhnya apa yang dilakukan para hakim pengadilan agama tidaklah selalu normatif dengan apa yang dikatakan Undang-undang akan tetapi masih mau membuka kembali pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang serta berkenan melihat fenomena sosial yang kompleks. Tujuan yang semacam ini dalam wacana hukum kekinian; pada akhirnya tidak

menempatkan manusia sebagai produk hukum yang mengatur manusia (sebagai pencipta hukum) dalam suatu aturan tertentu, akan tetapi lebih meletakkan hukum sebagai produk manusia dalam arti hukum hanya dijadikan cerminan manusia apakah manusia itu sendiri telah bertindak sesuai batas yang ada ataukah telah melanggar batas yang ada?

Hal ini bisa dibuktikan ketika hakim yang melihat bahwa si calon mempelai laki-laki dipandang sudah siap baik itu dari sisi perekonomian, maupun dinilai matang karena pada waktu sebelumnya pernah membina rumah tangga. Dalam hal ini para hakim melihat segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, perkawinan menjadi wajib bagi calon mempelai yang uang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara dari pihak keluarga khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Tindakan hakim, ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.⁶ Hal ini kemudian diperkuat dengan dasar akan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

⁶ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung : Mizan, 2002), 4.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.⁷

Pada sub bab ini penulis juga mencoba mengajak pembaca untuk merenungkan beberapa pengalaman pada wacana dispensasi perkawinan, perkawinan dini, undang-undang perlindungan anak maupun wacana mengenai kesehatan reproduksi; Jika memang kesuksesan seseorang ketika dibuahi sperma dihitung dari kehamilan, sebagaimana pendapat para ulama’ fiqih, serta menjadi tanda *baligh*-nya perempuan; hal ini bisa dilihat dari sisi pengalaman dunia kriminal di Indonesia, sebagaimana ditayangkan di televisi nasional, kehamilan seringkali hadir pada tindak pencabulan seorang bapak atau kakek pada anak usia dibawah 12 tahun.

Analisis penulis ketika melihat penetapan 0225/Pdt. P/2012/PA yang dilakukan oleh pengadilan agama Mojokerto, secara agama (Islam) atau dalam tinjauan hukum Islam bahwa aturan baligh (Syafi’i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, serta Imamiyah : anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan 9 tahun) bahwa agama sedang melindungi seseorang atau hak individu dari

⁷ Departemen Agama, *Al Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 523.

keterpurukan, keterpurukan bisa berarti keterpurukan mental, kesehatan, nilai maupun norma. Taruhlah pada madzhab imam Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun untuk secepatnya mendapatkan hak untuk menikah ketika dia sudah mendapati rasa cinta dalam hatinya kepada lawan jenis dan ingin dilanjutkan pada hubungan yang lebih serius. Pada tahap ini selayaknya kita melihat perlindungan hubungan antar jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam kerangka beragama saja, tapi yang coba dilihat oleh agama Islam dan seharusnya kita melihat ialah perlindungan terhadap keturunan selanjutnya (sebagai keniscayaan akibat, adanya hubungan antar jenis kelamin), kesehatan reproduksi maupun cara berpikir individu dalam bermasyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang termaktub dalam penetapan dispensasi perkawinan maupun penjelasan hakim yang menetapkan permohonan ini.

Hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa seperti, individu yang sudah berusia 17 tahun dan ingin menikah akan tetapi tidak diberi ijin melakukan perkawinan dari KUA ataupun dispensasi perkawinan dari pengadilan agama setempat, tidak dapat dipungkiri kemungkinan besar individu akan melakukan pemikiran-pemikiran frontal untuk melegalkan hubungan dengan pasangannya. Penulis sepakat dengan pemikiran Hakim ketua, Bp. Choirul anwar, yang menyatakan kalau orang pesantren bisa meminta tolong kyai untuk melangsungkan perkawinan (dalam arti perkawinan itu tidak dicatatkan namun

legal dalam pandangan agama), namun hal itu akan berbanding terbalik dengan orang awam jika menghadapi persoalan ini. Masalah semacam ini tidaklah mudah untuk segera diselesaikan, yang ada justru ialah perlawanan dengan berbagai cara untuk sesuatu yang dianggap tidak adil. Karena itu tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk dan menjauhkan dari dosa

Dasar pertimbangan Hakim lainnya yang diungkapkan dalam penetapan dispensasi perkawinan ini adalah menggunakan kaidah fiqhiyah

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan; Dan dari segi fisik bahwa calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan. Selanjutnya ialah menolak kerusakan bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu erat nya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan serta kekhawatiran adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan.

Dapat dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak wanita yang masih berusia 15 tahun 3 bulan ini harus di berikan dispensasi perkawinan karena menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera dinikahkan akan di takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

mungkin seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. Hal tersebut juga kemudian dijelaskan dalam tujuan perkawinan dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek Agama (ibadah)
 - a. Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan, pertalian yang erat dalam hidup dan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam memperkembangbiakkan kehidupan karena manusia sebagai karunia Tuhan
 - b. Perkawinan salah satu sunnah pada Nabi, dan dijadikan tauladan dalam kehidupan
 - c. Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan
 - d. Istri merupakan harta atau perhiasan yang paling baik
2. Aspek Sosial
 - a. Memberikan perlindungan pada wanita karena dilihat dari segi fisiknya wanitalah yang paling lemah. Dan setelah adanya perkawinan kaum wanita mendapatkan perlindungan dari suami baik dalam segi nafkah maupun gangguan dari orang lain.
 - b. Mendatangkan ketentraman batin, menimbulkan cinta kasih, serta kasih sayang antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga.
 - c. Memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan antar keturunan, sehingga terciptanya stabilitas antara keluarga dan masyarakat,

tolong-menolong dalam menghadapi suatu permasalahan dan saling berbagi baik disaat waktu suka maupun duka.

3. Aspek Personal

a. Penyaluran kebutuhan biologis

Manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik hawa nafsu diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh syara' maka Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan.

b. Reproduksi generasi

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kehamilan yang diakhiri dengan lahirnya keturunan. Akan tetapi, persetubuhan diluar pernikahan jelas dilarang oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu meskipun persetubuhan yang ilegal itu menghasilkan keturunan, itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui pernikahan.⁸

Bayangkan saja jika individu itu tidak diberikan ijin untuk melaksanakan perkawinan dengan kekakuan pelaksanaan undang-undang, hal ini justru akan mempengaruhi sistem-sistem sosial yang telah ada dan mapan atau aspek-aspek tujuan diadakannya perkawinan, seperti sopan santun yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sistem yang mapan itu juga bisa berarti perlindungan harkat dan martabat

⁸ Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 56.

manusia, dimana individu itu diposisikan dengan sejati sebagai seorang manusia; hal ini tentu saja tidak menyimpang dari tujuan adanya sebuah negara dalam kajian ketata negaraan, bahwasannya negara melindungi harkat martabat, nyawa dan harta benda rakyatnya. Indonesia yang masih mengakui agama dalam konsepsi kewarga negaraannya, melalui dispensasi perkawinan ini seharusnya dipandang sebagai bentuk perlindungan akan harkat martabat individu, harkat martabat individu itu minimal terletak pada jawaban siapa ayah kamu *nak?* Oh ayah saya si fulan. Bukan lebih tidak bermartabat (dalam pandangan etika ketimuran) ketika seorang anak ditanya siapa ayahnya, dia lantas menjawab tidak tahu menahu soal itu. Meskipun pada sisi yang lain, penulis akui sistem sosial yang mengkonstruksi kata harkat martabat itu memiliki perbedaan antara pandangan dunia barat dan timur, orang barat membangun harkat martabat itu dari kemapanan materi, kecanggihan teknologi, kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah meskipun tidak tahu ayahnya siapa, tidak menahu asal-usulnya. Memang konstruksi harkat dan martabat dalam pemikiran orang timur lebih rumit daripada orang barat, akan tetapi kerumitan itu terbayar dengan pemahaman individu yang mendalam akan siapa dirinya, asal-usulnya dan mampu menata diri sendiri lebih mapan daripada orang barat dalam menghadapi kerumitan fenomena sosial.